

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. HR Soebrantas S Bangkinang Kota Telp. (0762) 322519 Fax. (0762) 322519 Kode Pos
28412 28412 0762322519

<https://bkd.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Pengurusan Surat Izin Perceraian PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Unit Kerja
2. Surat Panggilan dan BAP dari Unit Kerja (Maksimal 3 Kali)
3. Surat Permohonan Izin Melakukan Perceraian yang Ditujukan Kepada Atasan Langsung
4. Kronologi
5. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
6. Fotocopy Akta Nikah
7. Fotocopy Kartu Keluarga
8. Fotocopy KTP Suami/Istri
9. Fotocopy KARSU/KARIS (Jika Sudah Ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS datang ke BKPSDM dengan membawa dokumen persyaratan
2. Memberikan dokumen persyaratan tersebut ke Bagian Umum
3. Petugas akan memproses dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Jika Dokumen Lengkap dan Tidak Bermasalah, proses penerbitan surat izin perceraian membutuhkan waktu 5 Hari Kerja. PNS dapat datang kembali dalam jangka waktu 5 hari untuk pengambilan surat tersebut

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Perceraian PNS

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. HR Soebrantas S Bangkinang Kota Telp. (0762) 322519 Fax. (0762) 322519 Kode Pos
28412 28412 0762322519

<https://bkd.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Pengaduan Layanan Sumber Daya Manusia

Telp. (0762) 322519 E

E-mail : bkd@kamparkab.go.id